

Nomor : 145/PSD/1981.

Bandung, 20 Oktober 1981.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI Dt I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Prop. Dt I Jabar Cabang Kab. Majalengka tgl. 1-10-1981 No. 2226/E.81/1981 perihal usul pemecahan SD Negeri Mirat menjadi dua SD Negeri;

Menimbang:

Bahwa SD Negeri Mirat dalam daerah Dinas P dan K Prop. Dt I Jabar Ranting Kec. Leuwimunding, Cabang Kab. Majalengka, telah memenuhi syarat untuk dipecah menjadi dua SD Negeri;

Mengingat:

- Undang-undang RI. No. 4 tahun 1950 dan tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1981

- SD Negeri Mirat dalam daerah Dinas P dan K Prop. Dt I Jabar Ranting Kec. Leuwimunding, Cabang Kab. Majalengka, dipecah menjadi dua SD Negeri Masing-masing mendapat sebutan :

1. " SD NEGERI M I R A T " (Lama)
2. " SD NEGERI MEKAR BUDI " (Baru)

- Selama SD Negeri Mekar Budi tsb. belum mempunyai bangunan dan perbekal sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya meminjam dari SD Negeri Mirat;
- Untuk melengkapi kebutuhan guru pada SD Negeri Mekar Budi tsb. harus diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI Dt I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

(S. HERMAWAN SH)
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Asst. Sekwilda I pada Sekrt. Daerah Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dinas P dan K Prop. Dt I Jabar Cabang Kab. Majalengka;
- Kepala Dinas P dan K Prop. Dt I Jabar Ranting Kec. Leuwimunding;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri ybs.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

---/As/---